

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

GAMPONG

BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
TAHUN 2022

BUPATI ACEH BARAT
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT
NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang : a. bahwa gampong perlu diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, kedudukan, tugas, fungsi, pembiayaan, organisasi dan perangkat pemerintahan gampong atau nama lain diatur dengan qanun kabupaten/kota;

c. bahwa Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong, tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat tentang Gampong;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang .../2

2. Undang-Undang (drt) Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3892);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 4 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

9. Peraturan .../3

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa;
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

22. Qanun .../4

22. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
23. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
24. Qanun Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 19);
25. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT
dan
BUPATI ACEH BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG GAMPONG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Aceh yang merupakan Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.

3. Pemerintah .../5

3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan organisasi perangkat daerah kabupaten.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Kabupaten Aceh Barat.
7. Kecamatan adalah Bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh camat.
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
9. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
11. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

12. Pemerintah .../6

12. Pemerintah Gampong adalah Keuchik dibantu Perangkat Gampong sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong.
13. Keuchik adalah kepala badan eksekutif gampong yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong.
14. Tuha Peut adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk gampong berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
15. Imum Chik adalah Imum Mesjid pada tingkat Gampong yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di Gampong yang berkaitan dengan Bidang Agama Islam pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
16. Imum Meunasah adalah unsur yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syariat Islam.
17. Lembaga Kemasyarakatan Gampong yang selanjutnya disingkat LKG adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam memberdayakan masyarakat.
18. Alokasi Dana Gampong yang selanjutnya disingkat ADG adalah dana yang dialokasikan oleh kabupaten untuk gampong, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah.
19. Kerja Sama Gampong adalah kesepakatan bersama antar Gampong dan/atau dengan pihak ketiga yang dibuat secara tertulis untuk mengerjakan bidang dan potensi Gampong yang menjadi kewenangan Gampong serta menimbulkan hak dan kewajiban.
20. Kerja Sama antar-Gampong adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal antar Gampong dan atau Gampong dengan pihak ketiga untuk bersama-sama melakukan kegiatan usaha guna mencapai tujuan tertentu.
21. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut Gampong.
22. Peraturan Keuchik adalah peraturan yang ditetapkan oleh Keuchik dan bersifat mengatur.

23. Peraturan ... /7

23. Peraturan Bersama Keuchik adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih Keuchik atau dengan pihak ketiga.
24. Keputusan Keuchik adalah penetapan oleh Keuchik yang bersifat konkret, individual, final dan mengikat.
25. Badan Kerja Sama antar-Gampong selanjutnya disingkat BKAG adalah badan yang dibentuk atas dasar kesepakatan antar Gampong untuk membantu Keuchik dalam melaksanakan Kerja Sama antar-Gampong.
26. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
27. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Gampong, selanjutnya disingkat RPJMG adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Gampong untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
28. Rencana Kerja Pemerintah Gampong, selanjutnya disingkat RKPG adalah penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong.
30. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan hukum yang didirikan oleh gampong dan/atau Bersama gampong-gampong yang mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat gampong.
31. Badan Usaha Milik Gampong Bersama, yang selanjutnya disebut BUMG Bersama adalah BUMG milik 2 (dua) Gampong atau lebih.

Pasal 2

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 3

Pengaturan Gampong berasaskan:

a. keislaman;
b. rekognisi;
c. subsidiaritas;
d. keberagaman;
e. kebersamaan;
f. kegotong-royongan;
g. kekeluargaan;
h. musyawarah;
i. demokrasi;
j. kemandirian;
k. partisipasi;
l. kesetaraan;
m. pemberdayaan; dan
n. keberlanjutan.

Pasal 4

Pengaturan Gampong bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Gampong yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Gampong dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Gampong;
d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Gampong untuk pengembangan potensi dan Aset Gampong guna kesejahteraan bersama;
e. membentuk Pemerintahan Gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;

f. meningkatkan .../9

f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Gampong guna mewujudkan masyarakat Gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
h. memajukan perekonomian masyarakat Gampong serta mengatasi kesenjangan pembangunan daerah serta nasional; dan
i. memperkuat masyarakat Gampong sebagai subjek pembangunan.

BAB II
KEDUDUKAN DAN NAMA GAMPONG

Pasal 5

(1) Gampong berkedudukan di wilayah Kabupaten.
(2) Nama Gampong yang sudah ada sebelum qanun ini ditetapkan masih tetap berlaku.
(3) Perubahan nama Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

BAB III
PENATAAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

(1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan gampong.
(2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
    a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan gampong;
    b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat gampong;
    c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
    d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan gampong; dan
    e. meningkatkan daya saing Gampong.

(3) Penataan .../10

(3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. pembentukan gampong;
   b. penghapusan gampong;
   c. penggabungan gampong; dan
   d. penetapan Gampong.

Bagian Kedua

Pembentukan Gampong

Pasal 7

(1) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a merupakan tindakan mengadakan Gampong baru di luar Gampong yang ada.
(2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong serta kemampuan dan potensi Gampong.
(3) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 8

(1) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat diprakarsai oleh Pemerintah Kabupaten.
(2) Prakarsa pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Gampong.
(3) Pembentukan Gampong oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
   a. pemekaran dari 1 (satu) Gampong menjadi 2 (dua) Gampong atau lebih; atau
   b. penggabungan Gampong dari Gampong yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong atau penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 9

(1) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus memenuhi syarat:
   a. batas usia Gampong induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;

b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar-wilayah;
d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Gampong;
e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
f. batas wilayah Gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Gampong dan pelayanan publik; dan
h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2) Dalam wilayah Gampong dibentuk Jurong yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Gampong.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penggabungan dan penghapusan jurong diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Jika pembentukan Gampong baru mengakibatkan Gampong asal tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pembentukan Gampong baru tidak dapat dilakukan.

Pasal 10

(1) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan melalui Gampong persiapan.

(2) Gampong persiapan merupakan bagian dari wilayah Gampong induk.

(3) Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.

(4) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 11

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembentukan Gampong melalui pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Gampong kepada Pemerintah Gampong induk dan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 12

(1) Rencana pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dibahas dalam musyawarah gampong yang dilaksanakan oleh Tuha Peut di Gampong induk untuk mendapatkan kesepakatan.
(2) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Gampong.
(3) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui camat.

Pasal 13

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) membentuk tim pembentukan Gampong persiapan, serta tembusan keputusan pembentukan tim disampaikan kepada DPRK.
(2) Tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
    a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Gampong, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, camat; dan
    b. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
(3) Tim pembentukan Gampong persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Gampong.

(4) Hasil .../13

(4) Hasil tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Gampong persiapan.

(5) Dalam hal rekomendasi Gampong persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Gampong persiapan.

Pasal 14

Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Gampong persiapan.

Pasal 15

(1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Gampong persiapan dalam bentuk Surat Gubernur.

(2) Surat Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat penjabat Keuchik gampong persiapan.

(3) Penjabat Keuchik gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.

(4) Penjabat Keuchik gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Keuchik gampong induknya.

(5) Penjabat Keuchik gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Gampong persiapan, meliputi:

a. penetapan batas wilayah Gampong sesuai dengan kaidah kartografis;
b. pengelolaan anggaran operasional Gampong persiapan yang bersumber dari APBG induk;
c. pembentukan struktur organisasi;
d. pengangkatan perangkat Gampong;
e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Gampong;

f. pembangunan .../14

f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Gampong;

g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan

h. pembukaan akses perhubungan antar Gampong.

(6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Keuchik mengikutsertakan partisipasi masyarakat.

Pasal 16

(1) Penjabat Keuchik gampong persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) kepada:

a. Keuchik gampong induk; dan

b. Bupati, melalui Camat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Tim pembentukan Gampong persiapan untuk dikaji dan diverifikasi.

(5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan Gampong persiapan tersebut layak menjadi Gampong, Bupati mempersiapkan rancangan Qanun Kabupaten tentang pembentukan Gampong persiapan menjadi Gampong.

Pasal 17

(1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) menyatakan Gampong persiapan tersebut tidak layak menjadi Gampong, Gampong persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Gampong induk.

(2) Penghapusan dan pengembalian Gampong persiapan ke Gampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3) Penjabat .../ 15

(3) Penjabat Keuchik Gampong dan Perangkat Gampong pada Gampong Persiapan diberhentikan sejak ditetapkannya Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga
Penghapusan Gampong

Pasal 18

Gampong dapat dihapus karena bencana alam dan/atau terdapat kepentingan program daerah/nasional yang strategis.

Pasal 19

(1) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 merupakan tindakan menghapuskan gampong yang ada.
(2) Pemerintah Kabupaten dalam memprakarsai penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Gampong.
(3) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong serta kemampuan dan potensi Gampong.

Pasal 20

(1) Penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat dilakukan apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
(2) Wilayah Gampong hasil penghapusan gampong menjadi wilayah gampong yang berdekatan.

Pasal 21

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib mensosialisasikan rencana penghapusan gampong kepada Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 22

(1) Rencana penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibahas oleh Tuha Peut dalam musyawarah Gampong untuk mendapatkan kesepakatan.

(2) Hasil .../16

(2) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan penghapusan Gampong.

(3) Hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh Tuha Peut kepada Bupati.

Pasal 23

(1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3), membentuk tim penghapusan Gampong serta tembusan keputusan pembentukan tim disampaikan kepada DPRK.

(2) Tim penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
   a. unsur pemerintah kabupaten yang membidangi pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan daerah, peraturan perundang-undangan, camat; dan
   b. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.

(3) Tim penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melakukan verifikasi tidak memenuhinya lagi persyaratan pembentukan Gampong.

(4) Hasil tim penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya gampong untuk dihapus.

(5) Dalam hal rekomendasi penghapusan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan layak, Bupati menyusun rancangan Qanun Kabupaten tentang penghapusan Gampong.

(6) Keuchik, perangkat gampong dan anggota Tuha Peut dari gampong yang dihapus, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.

(7) Keuchik, perangkat Gampong dan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberi penghargaan sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pasal 24 .../17

Pasal 24

Apabila rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) menyatakan Gampong tidak layak untuk dihapuskan, maka Pemerintah Kabupaten wajib menyampaikan rekomendasi tersebut kepada Pemerintahan Gampong dan masyarakat Gampong setempat.

Bagian Kempat

Penggabungan Gampong

Pasal 25

(1) Dua Gampong atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi Gampong baru berdasarkan kesepakatan Gampong yang bersangkutan dengan memperhatikan persyaratan pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).

(2) Kesepakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme:
   a. tuha Peut yang bersangkutan menyelenggarakan musyawarah Gampong;
   b. hasil musyawarah Gampong dari setiap Gampong menjadi bahan kesepakatan penggabungan Gampong;
   c. hasil kesepakatan musyawarah Gampong ditetapkan dalam keputusan bersama Tuha Peut;
   d. keputusan bersama Tuha Peut, turut ditandatangani oleh para Keuchik yang bersangkutan; dan
   e. para Keuchik secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Gampong kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.

(3) Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Bagian Kelima

Penetapan Gampong

Pasal 26

(1) Qanun Kabupaten tentang pembentukan, penghapusan, penggabungan Gampong diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Desa/Kelurahan dari Menteri.

(2) Qanun .../ 18

(2) Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. nama Gampong;
   b. luas wilayah;
   c. jumlah penduduk; dan
   d. batas Gampong.

(3) Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai lampiran peta batas wilayah Gampong.

(4) Pelaksanaan pemilihan Keuchik pada Gampong hasil pembentukan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Ketentuan mengenai pembentukan Gampong melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gampong melalui penggabungan bagian Gampong dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan, penghapusan dan penggabungan gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 29

Kewenangan Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

Pasal 30

(1) Kewenangan Gampong meliputi:
   a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
   b. kewenangan lokal berskala Gampong;
   c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan

d. kewenangan .../19

d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Gampong.

(3) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d diurus oleh Gampong.

(4) Penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Gampong meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(5) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai biaya.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu

Pemerintahan Gampong

Pasal 32

Pemerintahan Gampong terdiri dari Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.

Pasal 33

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong berdasarkan asas:

a. kepastian hukum;

b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;

c. tertib kepentingan umum;

d. keterbukaan;

e. proporsionalitas .../20

e. proporsionalitas;
f. profesionalitas;
g. akuntabilitas;
h. efektivitas dan efisiensi;
i. kearifan lokal;
j. keberagaman; dan
k. partisipatif.

Bagian Kedua

Keuchik

Pasal 34

(1) Pemerintah Gampong adalah Keuchik yang dibantu oleh Perangkat Gampong.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan dan struktur organisasi pemerintah gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 35

(1) Keuchik bertugas menyelenggarakan pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik berwenang:
    a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
    b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
    c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
    d. menetapkan Qanun Gampong;
    e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong;
    f. membina masyarakat Gampong;
    g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
    h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran Gampong;
    i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;

j. mengusulkan .../21

j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan ketentraman masyarakat Gampong;

k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong;

l. memanfaatkan teknologi tepat guna;

m. mengoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;

n. mewakili Gampong di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berhak:

a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;

b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;

c. mendapat perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;

d. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Gampong.

e. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah;

f. Penghasilan tetap dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dianggarkan dalam APBG;

g. Besaran penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berkewajiban:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;

c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;

d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;

e. melaksanakan .../22

e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan keadilan gender;
f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
h. menyelenggarakan administrasi Gampong yang baik;
i. mengelola keuangan dan aset Gampong;
j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
l. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Gampong;
n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
p. memberikan informasi kepada masyarakat.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Keuchik wajib:

a. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati;
b. menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan kepada Bupati;
c. menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong secara tertulis kepada Tuha Peut setiap akhir tahun anggaran; dan
d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Gampong setiap akhir tahun anggaran.

Pasal 37

(1) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan .../23

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
   b. pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
   c. pertanggungjawaban pembinaan kemasyarakatan; dan
   d. pertanggungjawaban pemberdayaan masyarakat.

(3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 38

(1) Keuchik wajib menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b kepada Bupati melalui Camat.

(2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.

(3) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
   a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
   b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
   c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
   d. hal yang dianggap perlu perbaikan.

(4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati dalam serimoni serah terima jabatan.

Pasal 39

(1) Keuchik menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Tuha Peut Gampong secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Gampong.

(3) Laporan .../24

(3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.

(4) Keuchik menginformasikan secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan pemerintahan Gampong kepada masyarakat Gampong.

Pasal 40

Keuchik dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut Gampong, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK dan jabatan yang lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Bupati dan/atau Pemilihan Keuchik pada Gampong lain;
k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
m. melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.

Pasal 41 .../25

Pasal 41

(1) Keuchik yang dinyatakan sebagai tersangka dalam suatu tindak pidana atas usul Tuha Peut diberhentikan sementara oleh Bupati.
(2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3) Selama Keuchik dikenakan pemberhentian sementara maka pekerjaan sehari-hari dilaksanakan oleh Sekretaris Gampong.
(4) Dalam hal putusan pengadilan menyatakan Keuchik yang bersangkutan tidak bersalah, maka Bupati mencabut keputusan tentang pemberhentian sementara.

Pasal 42

(1) Keuchik berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; atau
    c. diberhentikan.
(2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
    d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
    e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; dan
    f. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
(3) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut Gampong melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
(4) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 43

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 44 .../26

Pasal 44

Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 45

Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 46

(1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44 setelah melalui proses peradilan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Keuchik, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sebagai Keuchik sampai akhir masa jabatannya.
(2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati dapat merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 47

Dalam hal Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dan Pasal 44, Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

(1) Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Bupati mengangkat Penjabat Keuchik sampai dengan terpilihnya Keuchik.
(2) Penjabat Keuchik melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Keuchik diatur dalam Peraturan Bupati.

(1) Masa .../27

Pasal 49

(1) Masa jabatan Keuchik selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut.

(3) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Ketiga

Perangkat Gampong

Pasal 50

(1) Perangkat Gampong terdiri dari:
   a. Sekretariat Gampong;
   b. Pelaksana Kewilayahan; dan
   c. Pelaksana Teknis.

(2) Perangkat Gampong berkedudukan sebagai unsur pembantu Keuchik.

Pasal 51

(1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong dibantu oleh unsur sekretariat.

(2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu Urusan Tata Usaha dan Umum, Urusan Keuangan dan Urusan Perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan.

(3) Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

Pasal 52

(1) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.

(2) Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari beberapa Ulee Jurong.

Pasal 53 .../28

Pasal 53

(1) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c, merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.

(2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu Seksi Pemerintahan, Seksi Kesejahteraan dan Seksi Pelayanan, paling sedikit 2 (dua) Seksi yaitu Seksi Pemerintahan, serta Seksi Pelayanan dan Kesejahteraan Sosial.

(3) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Seksi.

(4) Jumlah Perangkat Gampong untuk masing-masing Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 54

Perangkat Gampong diangkat dari warga Gampong yang memenuhi persyaratan:

a. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat yang diakui pemerintah;
b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
c. berbadan sehat dan bebas narkoba; dan
d. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 55

(1) Pengangkatan Perangkat Gampong dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
    a. Keuchik dapat membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
    b. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Gampong yang dilakukan oleh Tim;
    c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Gampong kosong atau diberhentikan;

d. hasil .../29

d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Gampong sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Keuchik kepada Camat;
e. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Gampong selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
f. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
g. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Keuchik menerbitkan Keputusan Keuchik tentang Pengangkatan Perangkat Gampong; dan
h. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Gampong.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dalam Peraturan Keuchik.

Pasal 56

(1) Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten yang akan diangkat menjadi Perangkat Gampong harus mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
(2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Perangkat Gampong, yang bersangkutan dapat dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 57

(1) Perangkat Gampong berhenti karena:
a. meninggal dunia;
b. permintaan sendiri; dan
c. diberhentikan.
(2) Perangkat Gampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
b. berhalangan tetap;

c. tidak .../30

c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Gampong; dan
d. melanggar larangan sebagai Perangkat Gampong.

Pasal 58

Pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

a. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 59

Perangkat Gampong dilarang:

a. merugikan kepentingan umum;
b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
g. menjadi pengurus partai politik;
h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan Kepala Daerah dan/atau pemilihan Keuchik;

k. melanggar .../31

k. melanggar sumpah/janji jabatan;
l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan; dan
m. melanggar norma agama dan adat setempat.

Pasal 60

(1) Perangkat Gampong yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
(2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Pasal 61

Ulee Jurong dapat dipilih atau diangkat berdasarkan kesepakatan bersama antara Keuchik dan Tuha Peut yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

Pasal 62

Ulee Jurong ditetapkan dengan Keputusan Keuchik setelah mendapat persetujuan tertulis Tuha Peut.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi perangkat gampong diatur dalam Peraturan Keuchik.

Bagian Keempat

Musyawarah Gampong

Pasal 64

(1) Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
(2) Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. penataan Gampong;
    b. perencanaan Gampong;

c. kerjasama .../32

c. kerjasama Gampong;
d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
e. pembentukan BUMG;
f. penambahan dan pelepasan aset Gampong; dan
g. kejadian luar biasa.

(3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai dari APBG.

Bagian Kelima

Tuha Peut

Pasal 65

(1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

(2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari anggota masyarakat Gampong, perwakilan perempuan, pemangku adat, golongan profesi, perwakilan pemuda, pemuka agama dan tokoh/atau pemuka masyarakat lainnya.

(3) Persyaratan calon anggota Tuha Peut adalah:
a. bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa;
b. mampu membaca Al-Qur'an;
c. mampu menjadi Imam Shalat;
d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
e. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
g. bukan sebagai perangkat Pemerintah Gampong;

h. bersedia .../33

h. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut;
i. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis; dan
j. tidak pernah melakukan perbuatan asusila berdasarkan sanksi hukum adat dan/atau putusan pengadilan.

Pasal 66

(1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), Keuchik membentuk panitia pengisian keanggotaan Tuha Peut dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
(2) Panitia pengisian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Gampong dan unsur masyarakat lainnya yang jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.

Pasal 67

(1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
(2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Tuha Peut yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
(3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(4) Dalam hal pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
(5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Tuha Peut kepada Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.

(6) Hasil .../34

(6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri berita acara hasil musyawarah dan daftar hadir paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Pasal 68

(1) Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah, perempuan, penduduk dan kemampuan keuangan Gampong dengan ketentuan:
   a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, 5 (lima) orang anggota; dan
   b. jumlah penduduk sampai dengan 1.501 jiwa sampai dengan 2.000 jiwa, 7 (tujuh) orang anggota;
   c. jumlah penduduk diatas 2.000 jiwa, 9 (sembilan) orang anggota.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis dan mekanisme penetapan jumlah anggota tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 69

(1) Peresmian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari Keuchik.

(2) Anggota Tuha Peut sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk, paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati.

(3) Susunan .../35

(3) Susunan kata sumpah/janji anggota Tuha Peut sebagai berikut: "Demi nama Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala Peraturan Perundang-Undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ".

Pasal 70

(1) Masa keanggotaan Tuha Peut 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

(2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan/atau tidak secara berturut-turut.

Pasal 71

(1) Kelembagaan Tuha Peut terdiri dari:
   a. pimpinan Tuha Peut; dan
   b. bidang;

(2) Pimpinan Tuha Peut terdiri dari :
   a. 1 (satu) orang ketua Tuha Peut;
   b. 1 (satu) orang wakil ketua Tuha Peut; dan
   c. 1 (satu) orang Sekretaris Tuha Peut.

(3) Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus.

(4) Rapat pemilihan pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 72

(1) Musyawarah Tuha Peut dipimpin oleh pimpinan Tuha Peut.

(2) Musyawarah Tuha Peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Tuha Peut.

(3) Pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat.

(4) Apabila .../36

(4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara.

(5) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu-perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Tuha Peut yang hadir.

(6) Hasil musyawarah Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilampiri berita acara serta notulensi musyawarah.

(7) Peraturan tata tertib Tuha Peut ditentukan sendiri oleh rapat anggota Tuha Peut berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

(1) Pimpinan dan anggota Tuha Peut mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.

(2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut memperoleh biaya operasional.

(3) Tunjangan pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dalam APBG.

(4) Tuha Peut berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

(5) Pengembangan kapasitas Tuha Peut dapat dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 74

(1) Untuk kegiatan Tuha Peut disediakan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong yang dikelola oleh Sekretaris Tuha Peut dan/atau staf sekretariat Tuha Peut.

(2) Biaya untuk kegiatan Tuha Peut ditetapkan setiap tahun dalam APBG.

Pasal 75

Tuha Peut mempunyai fungsi:

a. membahas dan menyepakati Qanun Gampong bersama Keuchik;

b. menampung .../37

b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Gampong; dan
c. melakukan pengawasan kinerja Keuchik.

Pasal 76

Tuha Peut berhak:

a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong;
b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APBG.

Pasal 77

Anggota Tuha Peut berhak:

a. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. mendapat tunjangan dari APBG;

Pasal 78

Anggota Tuha Peut wajib:

a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
c. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
d. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan/atau golongan;
e. menghormati nilai-nilai agama, sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan
f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga masyarakat Gampong.

Pasal 79 .../38

Pasal 79

Anggota Tuha Peut dilarang:

a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Gampong;
b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang mendapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. menyalahgunakan wewenang;
d. melanggar sumpah/janji jabatan;
e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan Perangkat Gampong;
f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan;
g. sebagai pelaksana proyek Gampong;
h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Pasal 80

Pengisian keanggotaan Tuha Peut antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan Tuha Peut melalui Keuchik.

Pasal 81

(1) Anggota Tuha Peut berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. permintaan sendiri; dan
    c. diberhentikan.
(2) Anggota Tuha Peut diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
    a. berakhir masa keanggotaan;
    b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Tuha Peut; dan
    d. melanggar larangan sebagai anggota Tuha Peut;

(3) Pemberhentian .../39

(3) Pemberhentian anggota Tuha Peut diusulkan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut.

(4) Anggota Tuha Peut yang diberhentikan harus mendapatkan persetujuan 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Tuha Peut.

(5) Peresmian pemberhentian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

Selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penggantian Tuha Peut, Bupati menerbitkan surat keputusan mengenai peresmian pemberhentian.

Pasal 83

(1) Apabila pimpinan Tuha Peut berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, diadakan penggantian pimpinan anggota Tuha Peut.

(2) Mekanisme penggantian pimpinan Tuha Peut dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat.

(3) Masa jabatan pimpinan dan anggota Tuha Peut pengganti adalah sisa waktu masa jabatan yang belum dijalani oleh pimpinan dan anggota Tuha Peut yang berhenti dan diberhentikan.

Pasal 84

(1) Hubungan kerja Tuha Peut dengan Pemerintah Gampong bersifat kemitraan dan koordinatif dalam melaksanakan fungsi penetapan Qanun Gampong, menunjang dan menyalurkan aspirasi.

(2) Hubungan kerja antara Tuha Peut dengan lembaga kemasyarakatan di Gampong bersifat konsultatif dan aspiratif guna menerima masukan yang disampaikan oleh Lembaga Kemasyarakatan Gampong dalam mempercepat proses pembuatan Qanun Gampong yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pembinaan kehidupan bermasyarakat.

BAB VI .../40

BAB VI

PAKAIAN DINAS, ATRIBUT DAN JAM KERJA

PEMERINTAH GAMPONG

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pakaian dinas, atribut, dan jam dinas pemerintah gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN GAMPONG

DAN MASYARAKAT GAMPONG

Pasal 86

(1) Gampong berhak:
   a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Gampong;
   b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Gampong; dan
   c. mendapatkan sumber pendapatan.

(2) Gampong berkewajiban:
   a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Gampong dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Gampong;
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
   d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
   e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong.

Pasal 87

(1) Masyarakat Gampong berhak:
   a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
   b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;
   c. menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;

d. memilih .../41

d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi:
   1. Keuchik;
   2. perangkat Gampong;
   3. anggota Tuha Peut; atau
   4. anggota lembaga kemasyarakatan Gampong.
e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban di Gampong.

(2) Masyarakat Gampong berkewajiban:
a. membangun diri dan memelihara lingkungan Gampong;
b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong yang baik;
c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram di Gampong;
d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan di Gampong; dan
e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Gampong.

BAB VIII
PERATURAN DI GAMPONG

Pasal 88

Jenis Peraturan di Gampong meliputi:
a. Qanun Gampong;
b. Peraturan Bersama Keuchik; dan
c. Peraturan Keuchik.

Pasal 89

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 90

(1) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan Gampong dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

(2) Peraturan .../42

(2) Peraturan bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf b berisi materi kerjasama Gampong.

(3) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 huruf c berisi materi pelaksanaan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 91

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik dan Tuha Peut dalam RKPG.

(2) Lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan lembaga gampong lainnya di Gampong dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Gampong dan atau Tuha Peut untuk rencana penyusunan rancangan Qanun Gampong.

Pasal 92

(1) Penyusunan rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.

(2) Rancangan Qanun Gampong yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.

(3) Rancangan Qanun Gampong yang dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.

(4) Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan Pemerintah Gampong untuk tindaklanjut proses penyusunan rancangan Qanun Gampong.

(5) Rancangan Qanun Gampong yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan Keuchik kepada Tuha Peut untuk dibahas dan disepakati bersama.

Pasal 93

(1) Tuha Peut dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Qanun Gampong.

(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kecuali untuk rancangan Qanun Gampong tentang RPJMG, rancangan RKPG, rancangan APBG dan rancangan Qanun Gampong tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG.

(3) Rancangan .../43

(3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota Tuha Peut kepada pimpinan Tuha Peut untuk ditetapkan sebagai rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut.

Pasal 94

(1) Tuha Peut mengundang Keuchik untuk membahas dan menyepakati rancangan Qanun Gampong.

(2) Dalam hal terdapat rancangan Qanun Gampong prakarsa Pemerintah Gampong dan usulan Tuha Peut mengenai hal yang sama untuk dibahas dalam waktu pembahasan yang sama, maka didahulukan rancangan Qanun Gampong usulan Tuha Peut, sedangkan rancangan Qanun Gampong usulan Keuchik digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 95

(1) Rancangan Qanun Gampong yang belum dibahas dapat ditarik kembali oleh pengusul.

(2) Rancangan Qanun Gampong yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.

Pasal 96

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.

(2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun Gampong dari pimpinan Tuha Peut.

Pasal 97

(1) Rancangan Qanun Gampong yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Gampong untuk diundangkan.

(2) Dalam hal Keuchik tidak menandatangani Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rancangan Qanun Gampong tersebut wajib diundangkan dalam Lembaran Gampong dan sah menjadi Qanun Gampong.

Pasal 98 .../44

Pasal 98

(1) Sekretaris Gampong mengundangkan Qanun Gampong dalam Lembaran Gampong.

(2) Qanun Gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan.

Pasal 99

(1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Qanun Gamponng, penyusunan rancangan Qanun Gampong, pembahasan rancangan Qanun Gampong hingga Pengundangan Qanun Gampong.

(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 100

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan, kewenangan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Gampong yang telah dibahas dan disepakati oleh Keuchik dan Tuha Peut, harus disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk mendapatkan evaluasi.

(2) Hasil evaluasi rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tersebut oleh Bupati.

Pasal 101

(1) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Keuchik wajib memperbaikinya.

(2) Keuchik memperbaiki rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud 100 ayat (1) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.

(3) Keuchik dapat mengundang Tuha Peut untuk memperbaiki rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Hasil .../45

(4) Hasil perbaikan rancangan qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat.

Pasal 102

Dalam hal Keuchik tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 dan menetapkannya menjadi Qanun Gampong, Bupati membatalkan Qanun Gampong tersebut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 103

Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2), Qanun Gampong tersebut berlaku dengan sendirinya.

Pasal 104

(1) Bupati dapat membentuk tim evaluasi Rancangan Qanun Gampong.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati, dan salinannya disampaikan kepada DPRK.

Pasal 105

(1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik ditetapkan bersama oleh dua Keuchik atau lebih dalam rangka kerja sama antar Gampong.
(2) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah gampong.

Pasal 106

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh Keuchik pemrakarsa.

Pasal 107

(1) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat gampong masing-masing dan dapat dikonsultasikan kepada camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
(2) Masukan dari masyarakat Gampong dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan Keuchik untuk tindaklanjut proses penyusunan rancanan Peraturan Bersama Keuchik.

Pasal 108 .../46

Pasal 108

Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Keuchik dilakukan oleh 2 (dua) Keuchik atau lebih.

Pasal 109

(1) Keuchik yang melakukan kerja sama antar-Gampong menetapkan Rancangan Qanun Gampong dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal disepakati.
(2) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong masing-masing gampong.
(3) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Gampong pada masing-masing Gampong.

Pasal 110

Peraturan bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing.

Pasal 111

(1) Penyusunan rancangan Peraturan Keuchik dilakukan oleh Keuchik.
(2) Materi muatan Peraturan Keuchik meliputi materi pelaksanaan Peraturan di Gampong dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 112

Peraturan Keuchik diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.

Pasal 113

Keuchik dapat menetapkan Keputusan Keuchik untuk pelaksanaan Peraturan di Gampong, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan dalam rangka pelaksanaan kewenangan Gampong yang bersifat penetapan.

Pasal 114 .../47

Pasal 114

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Peraturan di Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX

KEUANGAN DAN ASET GAMPONG

Bagian Kesatu

Keuangan Gampong

Pasal 115

(1) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.

(2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan keuangan Gampong.

Pasal 116

(1) Pendapatan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (2) bersumber dari:
   a. Pendapatan Asli Gampong terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Gampong;
   b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah;
   d. ADG yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
   e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan APBK;
   f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
   g. lain-lain pendapatan Gampong yang sah.

(2) Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Gampong secara merata dan berkeadilan.

(3) Bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi daerah.

(4) ADG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(5) Dalam .../48

(5) Dalam rangka pengelolaan Keuangan Gampong, Keuchik dapat melimpahkan sebagian kewenangan kepada perangkat Gampong yang ditunjuk.

Pasal 117

(1) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong didanai oleh APBG.
(2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan APBK.
(3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(4) Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran kementerian/lembaga dan disalurkan melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi pengelolaan keuangan.
(5) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Aceh didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh.
(6) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten didanai oleh APBK.

Pasal 118

Seluruh pendapatan Gampong diterima dan disalurkan melalui rekening kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.

Pasal 119

(1) Belanja Gampong diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Gampong dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah mengacu pada RPJMG dan RKPG.
(2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Gampong.

(3) Belanja .../49

(3) Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan:

a. paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk:
   1. penghasilan tetap dan tunjangan keuchik dan perangkat gampong
   2. tunjangan tuha Peut gampong
   3. operasional Tuha Peut gampong.

b. paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah gampong, pelaksanaan pembangunan gampong, pembinaan kemasyarakatan gampong, dan pemberdayaan masyarakat gampong.

Pasal 120

(1) Pengelolaan keuangan Gampong meliputi:
   a. perencanaan;
   b. pelaksanaan;
   c. penatausahaan;
   d. pelaporan; dan
   e. pertanggungjawaban.

(2) Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan Keuangan gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 121

(1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari APBK kepada Gampong.

(2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.

(3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gampong penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pemerintah aceh dan kabupaten di Gampong.

(4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh pemerintah aceh dan kabupaten selaku pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.

(5) Ketentuan .../50

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan keuangan gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 122

(1) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut paling lambat awal Desember tahun berjalan.
(2) Rancangan Qanun Gampong tentang APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
(3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi rancangan Qanun Gampong tentang APBG kepada camat dan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
(4) Qanun Gampong tentang APBG ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 123

(1) Bupati menginformasikan rencana ADG, bagian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah untuk Gampong, serta bantuan keuangan yang bersumber dari APBK melalui Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan serta bidang pemberdayaan masyarakat dan Gampong.
(2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati Bupati bersama DPRK.
(3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan penyusunan rancangan APBG.

Bagian Kedua

Pengadaan Barang dan Jasa di Gampong

Pasal 124

(1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengadaan melalui swakelola dan/atau penyedia barang dan jasa.

(2) Pengadaan .../51

(2) Pengadaan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat dan gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat setempat.

(3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan tidak dapat dilaksanakan melalui swakelola, baik sebagian maupun keseluruhan dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa yang dianggap mampu dan memenuhi persyaratan.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengadaan barang dan jasa di gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Aset Gampong

Pasal 125

(1) Aset Gampong adalah kekayaan milik Gampong dapat berupa:
   a. tanah kas Gampong;
   b. pasar Gampong;
   c. bangunan Gampong;
   d. pelelangan hasil pertanian;
   e. hutan milik Gampong;
   f. mata air milik Gampong;
   g. pemandian umum; dan
   h. aset lainnya milik Gampong.

(2) Aset lainnya milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, antara lain:
   a. kekayaan Gampong yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, APBK serta APBG;
   b. kekayaan Gampong yang diperoleh dari hibah dan sumbangan atau yang sejenis;
   c. kekayaan Gampong yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   d. hasil kerja sama Gampong; dan
   e. kekayaan Gampong yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

(3) Kekayaan .../52

(3) Kekayaan milik Pemerintah Daerah berskala lokal Gampong yang ada di Gampong dapat dihibahkan kepemilikannya kepada Gampong.

(4) Kekayaan milik Gampong yang berupa tanah disertifikatkan atas nama Pemerintah Gampong.

(5) Bangunan milik Gampong harus dilengkapi dengan bukti status kepemilikan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan ditatausahakan secara tertib.

Pasal 126

(1) Pengelolaan aset milik Gampong dilaksanakan berdasarkan asas kepentingan umum, fungsional, kepastian hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas dan kepastian nilai ekonomi.

(2) Pengelolaan aset milik Gampong dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat Gampong serta meningkatkan pendapatan Gampong.

(3) Pengelolaan aset milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Keuchik bersama Tuha Peut.

Pasal 127

(1) Aset milik Gampong diberi kode register dalam rangka pengamanan.

(2) Aset milik Gampong dilarang diserahkan atau dialihkan kepada pihak lain sebagai pembayaran tagihan atas Pemerintah Gampong.

(3) Aset milik Gampong dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.

Pasal 128

Pengelolaan aset milik Gampong merupakan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pelaporan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kekayaan milik Gampong.

Pasal 129

(1) Keuchik sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset milik Gampong.

(2) Dalam .../53

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik dapat menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat Gampong.

Pasal 130

(1) Pengelolaan aset milik Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan meningkatkan pendapatan Gampong.
(2) Pengelolaan aset milik Gampong diatur dengan Qanun Gampong.

Pasal 131

(1) Pengelolaan aset milik Gampong yang berkaitan dengan penambahan dan pelepasan aset ditetapkan dengan Qanun Gampong sesuai dengan kesepakatan musyawarah Gampong.
(2) Aset milik Pemerintah Daerah berskala lokal dapat dihibahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 132

(1) Aset milik Gampong yang telah diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten dapat dikembalikan kepada Gampong, kecuali yang sudah digunakan untuk fasilitas umum.
(2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas untuk kepentingan masyarakat umum.

Pasal 133

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan dan aset gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBANGUNAN GAMPONG

Pasal 134

(1) Pembangunan Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

(2) Pembangunan .../54

(2) Pembangunan Gampong meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.

(3) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Pasal 135

(1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Daerah.

(2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi:
   a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
   b. RKPG yang merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(3) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(4) Qanun Gampong tentang RPJMG dan RKPG merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Gampong.

(5) RPJMG dan RKPG merupakan pedoman dalam penyusunan APBG setiap tahunnya.

(6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Gampong dapat dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong.

(7) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Daerah.

Pasal 136

(1) RPJMG mengacu pada RPJM Daerah.

(2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Keuchik, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Gampong.

(3) RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas pembangunan Daerah.

(4) RPJMG .../55

(4) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 137

(1) RKPG merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

(3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian:
   a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
   b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
   c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-Gampong dan pihak ketiga;
   d. rencana program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
   e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.

(4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.

(5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.

(6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.

(7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 138.../56

Pasal 138

(1) RPJMG dan/atau RKPG dapat diubah dalam hal:
   a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, wabah penyakit yang terjadi secara masif, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
   b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Perubahan RPJMG dan/atau RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 139

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan perencanaan gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 140

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan merupakan perpaduan pembangunan antar-Gampong dalam 1 (satu) Kabupaten.

(2) Pembangunan Kawasan Perdesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong di Kawasan Perdesaan melalui pendekatan pembangunan partisipatif.

(3) Pembangunan Kawasan Perdesaan meliputi:
   a. penggunaan dan pemanfaatan wilayah Gampong dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang Kabupaten.
   b. pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
   c. pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
   d. pemberdayaan masyarakat Gampong untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

(4) Rancangan .../57

(4) Rancangan pembangunan Kawasan Perdesaan dibahas bersama oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Gampong.

(5) Rencana pembangunan Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten.

Pasal 141

(1) Pembangunan Kawasan Perdesaan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten, dan/atau pihak ketiga yang terkait dengan pemanfaatan Aset Gampong dan tata ruang Gampong wajib melibatkan Pemerintah Gampong.

(2) Perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan Aset Gampong untuk pembangunan Kawasan Perdesaan merujuk pada hasil Musyawarah Gampong.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan Kawasan Perdesaan, pemanfaatan, dan pendayagunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Qanun Kabupaten.

Bagian Kedua

Sistem Informasi Gampong

Pasal 142

(1) Gampong berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Gampong yang dikembangkan oleh Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten.

(2) Sistem informasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas perangkat keras dan perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia.

(3) Sistem informasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi data Gampong, data Pembangunan Gampong, kawasan perdesaan, serta informasi lain yang berkaitan dengan Pembangunan Gampong dan pembangunan Kawasan Perdesaan.

(4) Sistem informasi Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelola oleh Pemerintah Gampong dan dapat diakses oleh masyarakat Gampong dan semua pemangku kepentingan.

(5) Pemerintah Kabupaten menyediakan informasi perencanaan pembangunan Kabupaten untuk Gampong.

Pasal 143 .../58

Pasal 143

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XII

BADAN USAHA MILIK GAMPONG

Pasal 144

(1) Gampong dapat mendirikan Badan Usaha Milik Gampong dan Badan Usaha Milik Gampong Bersama.
(2) BUMG dikelola dengan semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan.
(3) BUMG dapat menjalankan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 145

(1) Pendirian BUMG disepakati melalui Musyawarah Gampong.
(2) Pendirian BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Pasal 146

Hasil usaha BUMG dimanfaatkan untuk:

a. pengembangan usaha; dan
b. Pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong, dan pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam APBG.

Pasal 147

Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong dapat mendorong perkembangan BUMG dengan:

a. memberikan hibah dan/atau akses permodalan;
b. melakukan pendampingan teknis dan akses ke pasar; dan
c. memprioritaskan BUMG dalam pengelolaan sumber daya alam di Gampong.

Pasal 148

Ketentuan lebih lanjut mengenai BUMG dan BUMG Bersama diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII

KERJA SAMA GAMPONG

Pasal 149

(1) Gampong dapat mengadakan kerja sama dengan Gampong lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan gampong lain dan/atau kerja sama dengan pihak ketiga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 150

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis kerja sama gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

LEMBAGA KEMASYARAKATAN GAMPONG
DAN LEMBAGA ADAT GAMPONG

Bagian Kesatu

Lembaga Kemasyarakatan Gampong

Pasal 151

(1) Lembaga kemasyarakatan Gampong merupakan wadah partisipasi masyarakat Gampong sebagai mitra Pemerintah Gampong.
(2) Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Gampong.
(3) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
    a. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
    b. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
    c. Ketua Pemuda/Karang Taruna;
    d. Pos Pelayanan Terpadu; dan
    e. Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai kebutuhan.

(4) Lembaga .../60

(4) Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g adalah lembaga kemasyarakatan yang dibutuhkan atau dianggap perlu dan diakui keberadaannya oleh masyarakat Gampong setempat.

Pasal 152

(1) Lembaga kemasyarakatan Gampong dibentuk atas prakarsa Pemerintah Gampong dan masyarakat.

(2) Lembaga kemasyarakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
   a. melakukan pemberdayaan masyarakat Gampong;
   b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
   c. meningkatkan pelayanan masyarakat Gampong.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), lembaga kemasyarakatan Gampong memiliki fungsi:
   a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
   b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
   c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Gampong kepada masyarakat Gampong;
   d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
   e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
   f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
   g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan Gampong diatur dengan Qanun Gampong.

Bagian Kedua

Lembaga Adat Gampong

Pasal 153

(1) Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong dapat membentuk lembaga adat Gampong.

(2) Lembaga .../61

(2) Lembaga adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Gampong yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Gampong.

(3) Lembaga adat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Pemerintah Gampong dan sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat Gampong.

Paragraf 1

Imum Chik

Pasal 154

(1) Imum Chik dipilih dalam Musyawarah gampong.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imum Chik dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(3) Tata Cara dan Pemilihan, serta masa jabatan Imum Chik di tetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Paragraf 2

Imum Meunasah

Pasal 155

(1) Imum Meunasah dipilih dalam Musyawarah gampong.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian Imum Meunasah dilakukan oleh Camat atas nama Bupati.

(3) Tata Cara dan Pemilihan, serta masa jabatan Imum Meunasah di tetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali.

Pasal 156

Tugas dan Kewajiban Imum Meunasah sebagai berikut:

a. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan kemakmuran meunasah/mushalla;

b. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta pelaksanaan Syari'at Islam dalam kehidupan masyarakat;

c. mengurus .../62

c. mengurus dan mengelola harta kekayaan agama di wilayah gampong yang bersangkutan;
d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan hari-hari besar Islam;
e. mengurus dan mengoordinasikan pelaksanaan zakat, infaq dan sadaqah di wilayah gampong yang bersangkutan;
f. menyusun dan menyampaikan rencana kerja bidang keagamaan dan Syari'at Islam kepada Tuha Peut melalui Camat;
g. mengoordinasikan dan mengawasi kegiatan-kegiatan guru pengajian dan kegiatan balai pengajian pada tingkat gampong;
h. menjadi anggota rapat-rapat adat pada tingkat gampong;
i. menyelesaikan perselisihan antar warga gampong bersama Keuchik, Tuha Peut dan tokoh adat lainnya; dan
j. menjadi penasehat pada acara nikah, talak dan rujuk diwilayah gampong yang bersangkutan.

Pasal 157

Imum Meunasah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 158

(1) Imum Meunasah berhenti karena:
    a. meninggal dunia;
    b. mengundurkan diri;
    c. habis masa jabatan dan telah dilantik Imum Meunasah yang baru;
    d. diberhentikan.
(2) Imum Meunasah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diusulkan oleh Keuchik Kepada Camat melalui Mukim berdasarkan Musyawarah Gampong.
(3) Pemberhentian Imum Meunasah sebagaimana di maksud pada ayat (2) apabila:
    a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
    b. melanggar Syariat Islam; dan
    c. melanggar normal adat istiadat setempat.
    d. Pindah ke Lembaga Adat.

Paragraf 3 .../63

Paragraf 3

Tuha Lapan Gampong

Pasal 159

(1) Pada tingkat Gampong dapat dibentuk Tuha Lapan Gampong atas dasar prakarsa masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangannya melalui musyawarah Gampong.

(2) Tuha Lapan Gampong berkedudukan sebagai mitra kerja keuchik dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Gampong.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Tuha Lapan bertanggung jawab kepada Tuha Peut melalui Keuchik.

(4) Anggota Tuha Lapan Gampong dipilih melalui musyawarah Gampong yang keanggotaannya berasal dari unsur masyarakat setempat yang mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian dalam perberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhan Gampong.

(5) Pengangkatan dan pemberhentian Tuha Lapan Gampong serta tugas dan fungsinya ditetapkan dalam musyawarah Gampong sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Pasal 160

(1) Unsur Tuha Lapan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (4) terdiri dari:
   a. tokoh ulama;
   b. tokoh masyarakat termasuk unsur pemuda dan perempuan;
   c. pemuka adat; dan
   d. cerdik pandai/cendikiawan.

(2) Anggota Tuha Lapan Gampong diajukan oleh Keuchik berdasarkan hasil musyawarah Gampong dan ditetapkan berdasarkan persetujuan Tuha Peut Gampong dengan jumlah 8 (delapan) orang.

(3) Masa jabatan anggota Tuha Lapan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk masa bakti berikutnya.

(4) Dalam penyusunan keanggotaan Tuha Lapan Gampong sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus) anggota Tuha Lapan Gampong harus diambil dari kaum perempuan.

Pasal 161 .../64

Pasal 161

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuha Lapan Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memuat materi antara lain:
   a. mekanisme pelaksanaan musyawarah gampong dalam rangka pengangkatan Tuha Lapan Gampong;
   b. hak, kewajiban dan larangan bagi Tuha Lapan Gampong;
   c. pengaturan tentang Peraturan Tata Tertib Tuha Lapan Gampong;
   d. pemberhentian dan masa jabatan;
   e. pergantian antar waktu;
   f. sekretariat Tuha Lapan Gampong.

Pasal 162

Ketentuan mengenai lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat Gampong sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan dan Pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten

Pasal 163

(1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong melalui perangkat daerah.

(2) Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat Gampong dengan:
   a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Gampong;
   b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Gampong melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan; dan
   c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Gampong.

(3) Pemberdayaan .../65

(3) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan Pembangunan Gampong dan Kawasan Perdesaan.

Pasal 164

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) meliputi:

a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan daerah yang dilaksanakan oleh Gampong;
b. memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik;
c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
e. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan di Gampong;
f. menetapkan alokasi dana perimbangan untuk Gampong;
g. mengawasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;
h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Gampong, Tuha Peut, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
j. membentuk dan mendayagunakan fungsi dan peran Pembina Teknis Pemerintah Gampong (PTPG) di tingkat Kecamatan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
k. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintah Gampong, Tuha Peut, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat;
l. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
m. melakukan upaya percepatan pembangunan Gampong melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan dan bantuan teknis;

n. melakukan .../66

n. melakukan peningkatan kapasitas BUMG dan lembaga kerja sama antar-Gampong; dan

o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Keuchik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pembinaan dan Pengawasan Gampong Oleh Camat

Pasal 165

(1) Camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan Gampong.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik;

b. fasilitasi administrasi tata pemerintahan Gampong;

c. fasilitasi pengelolaan keuangan Gampong dan pendayagunaan aset Gampong;

d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

e. fasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan Perangkat Gampong;

f. fasilitasi pelaksanaan pemilihan Keuchik;

g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut;

h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Gampong;

i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Gampong;

j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;

k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

n. fasilitasi .../67

n. fasilitasi kerja sama antar-Gampong dan kerja sama Gampong dengan pihak ketiga;
o. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Gampong serta penetapan dan penegasan batas Gampong;
p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Gampong;
q. menjalankan fungsi dan peran Pembina Teknis Pemerintah Gampong (PTPG) di tingkat Kecamatan untuk pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
r. membentuk dan menfasilitasi media peningkatan kapasitas Pemerintahan Gampong melalui Klinik Gampong.
s. koordinasi pendampingan Gampong di wilayahnya; dan
t. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB XVI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Keuchik, Tuha Peut dan Perangkat Gampong yang diangkat sebelum ditetapkan Qanun ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan Keputusan Pengangkatannya.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat Qanun ini berlaku:

a. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pengangkatan dan Pemilihan Keuchik (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002 Nomor 22);
b. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tuha Peut (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2002 Nomor 24); dan

c. Qanun .../68

c. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 107) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Nomor 218).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh
pada tanggal 10 Juni 2022 M
10 Dzulqaidah 1443 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT,

MARHABAN

LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2022 NOMOR: 1

NOREG. QANUN KABUPATEN ACEH BARAT, PROVINSI ACEH: (1/24/2022)

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

GAMPONG

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan kedudukan hukum yang kuat dan jelas bagi pemerintah Mukim dan Pemerintah Gampong dalam sistem Pemerintahan Aceh.

Dalam Ketentuan Pasal 115 sampai dengan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, eksistensi Gampong diakui dengan tegas sebagai sub sistem Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten dalam struktur Pemerintahan Aceh. Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menghendaki agar ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, fungsi, pembiayaan organisasi dan perangkat Pemerintahan Gampong diatur dengan Qanun Kabupaten.

Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dilaksanakan melalui sistem perencanaan pembangunan Gampong dan didukung dengan penerapan sistem tata kelola keuangan berbasis kinerja dalam rangka meningkatkan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat Gampong. Wewenang legislasi Pemerintahan Gampong perlu didukung oleh penguatan kelembagaan Tuha Peut Gampong sebagai Badan Permusyawaratan Gampong untuk meningkatkan kehidupan berdemokrasi di Gampong dan dalam rangka melaksanakan prinsip saling mengawasi dalam sistem pemerintahan Gampong.

Pemerintahan Gampong juga diberikan wewenang penyelesaian sengketa adat sebagai penerapan sistem penyelesaian persengketaan adat *(community justice system)* dalam kehidupan Gampong. Pemerintahan Kabupaten melalui Kecamatan perlu melakukan supervisi dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "keislaman" adalah penyelenggaraan pemerintahan Gampong harus sesuai dengan tuntunan agama Islam.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "rekognisi" adalah pengakuan terhadap hak asal usul.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "subsidiaritas" adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Gampong.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keberagaman" adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Gampong, tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kebersamaan" adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Gampong dan unsur masyarakat Gampong dalam membangun Gampong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kegotong-royongan" adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Gampong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "musyawarah" adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Gampong melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "demokrasi" adalah sistem pengorganisasian masyarakat Gampong dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong atau dengan persetujuan masyarakat Gampong.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas "partisipasi" adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan" adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas "pemberdayaan" adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Gampong melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.

Huruf m

Yang dimaksud dengan asas "keberlanjutan" adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Gampong.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tertib penyelenggara pemerintahan" adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "tertib kepentingan umum" adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "keterbukaan" adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "proporsionalitas" adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "profesionalitas" adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Gampong.

Yang dimaksud dengan "efisiensi" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "kearifan lokal" adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Gampong.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "keberagaman" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan "partisipatif" adalah penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang mengikutsertakan kelembagaan Gampong dan unsur masyarakat Gampong.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH BARAT NOMOR: 239